



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 23. TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PENENTUAN PROYEK STRATEGIS DAERAH
DI KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa proyek strategis daerah merupakan program prioritas Pemerintah Daerah yang bersifat strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa agar proses analisa dan perumusan penentuan proyek strategis daerah yang tertuang dalam dokumen rencana pembangunan daerah dapat bersesuaian dengan rencana kerja Perangkat Daerah maka perlu ditetapkan Tata Cara Penentuan Proyek Strategis Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pemerintah Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penentuan Proyek Strategis Daerah di Kabupaten Musi Rawas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 93 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Rawas di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7030);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 164), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 363);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN: 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENENTUAN PROYEK STRATEGIS DAERAH DI KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas.
6. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
7. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Pembangunan Daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
8. Strategis adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
9. Proyek Strategis Daerah adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi PD di Lingkungan Kabupaten dalam menetapkan Proyek Strategis Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan sebagai dasar hukum bagi PD dalam menyampaikan usulan proyek strategis yang ditetapkan sebagai prioritas daerah.

BAB II

KRITERIA DAN TATA CARA PENENTUAN PROYEK STRATEGIS

Pasal 3

Proyek Strategis Daerah memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. mendukung visi misi Bupati serta capaian Prioritas Daerah;
- b. memiliki dampak terhadap peningkatan perekonomian, kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah;
- c. nilai strategis yang tinggi;
- d. keterkaitan dengan peningkatan pelayanan; dan
- e. nilai kompleksitas yang tinggi.

Pasal 4

- (1) Daftar Proyek Strategis Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Proyek Strategis Daerah dilaksanakan oleh PD yang bersumber dari APBD.
- (3) Proyek Strategis Daerah dapat diubah berdasarkan kebutuhan, kemampuan anggaran dan perubahan nomenklatur.

Pasal 5

Proyek Strategis Daerah dilaksanakan dengan pendampingan oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah.

Pasal 6

Tata Cara penentuan Proyek Strategis Daerah sebagai berikut:

- a. PD menyampaikan daftar usulan Proyek Strategis Daerah kepada Sekretaris Daerah;
- b. Sekretaris Daerah menugaskan Bagian Administrasi Pembangunan untuk mengoordinir pembahasan usulan daftar Proyek Strategis Daerah bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Inspektorat Daerah dan PD terkait;
- c. PD menyampaikan laporan pelaksanaan Proyek Strategis Daerah secara berkala kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Bagian Administrasi Pembangunan; dan
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Bagian Administrasi Pembangunan melaksanakan monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Proyek Strategis Daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
Pada tanggal, 19 Agustus 2026
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 19 Agustus 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

ALI SADIKIN
BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2026 NOMOR 23.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MAYA WIDYA NINGSIH, S.H
Pembina
NIP. 19710301 200604 2 006